

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGEMUDI PADA PERUSAHAAN
JASA TRANSPORTASI DARAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

(STUDI DI PO SUMBER ALAM PURWOREJO)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

FAHRON MASKUB RIFAI

17103040068

PEMBIMBING:

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

PO Sumber Alam merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi bus yang terletak di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. PO Sumber Alam sendiri sudah melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan penelitian di lapangan yang dilakukan di PO Sumber Alam hak yang diperoleh seorang pengemudi adalah hak mengenai peningkatan kompetensi kerja, waktu istirahat dan cuti, keselamatan kerja, serikat buruh dan mogok kerja. Adapun hak yang tidak terpenuhi yaitu mengenai perlindungan kesejahteraan dengan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan atau jaminan kesehatan.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penulis melihat bagaimana suatu hukum berlaku atau berjalan di masyarakat. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan pihak yang berkaitan seperti manajemen perusahaan, pengemudi dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo. Data primer dalam penelitian ini adalah manajemen perusahaan, pengemudi, dan dinas tenaga kerja dan dengan didukung data pendukung seperti dokumen-dokumen hukum.

Perlindungan hukum bagi hak pengemudi memang tercantum jelas di UU Ketenagakerjaan namun pada kenyataannya masih belum sepenuhnya hak-hak yang terdapat dalam Undang-undang dipenuhi oleh perusahaan seperti perlindungan terhadap kesejahteraan pengemudi yaitu dalam hal kesehatan, sebagian besar pengemudi belum diikutsertakan dalam jaminan sosial kesehatan atau BPJS dikarenakan ketentuan oleh perusahaan yang mensyaratkan loyalitas dalam hal pemberian jaminan sosial. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bersama agar kesejahteraan pekerja dapat terlindungi

Kata kunci: Perlindungan hukum, ketenagakerjaan, hubungan industri

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

PO Sumber Alam is a bus transportation service company located in Purworejo Regency, Central Java. PO Sumber Alam has implemented protection for workers in accordance with the Legislation about Labor, namely Law No. 13 of 2003 about Laborism. Based on field research at PO Sumber Alam, the rights obtained by driver are rights to increasing work competence, rest and leave time, safety work, labor unions and strikes. Some rights that not fulfilled are the protection of welfare by providing employment social safe or health insurance, and proper wages.

Using an empirical juridical approach, the author will look at how a law applies or works in society. The data collection method is carried out by interviews with relevant parties such as company management, drivers and Purworejo District Labour Office. The primary data in this study is the management of companies, drivers, and labor services and with the support of supporting data such as legal documents.

Legal protection for driver's rights is clearly stated in the Manpower Act, but in reality the company's rights are still not fully fulfilled by the law due to several existing problem. As for the protection of the welfare of drivers, namely in terms of health, most drivers have not been included in health social security or BPJS due to provisions by companies that require loyalty in terms of providing social security. This should be a common concern so that the welfare of workers can be protected

Keywords: Legal protection, employment, industrial relations

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fahron Maskub Rifai
NIM : 17103040068
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Pada Perusahaan Jasa Transportasi Darat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Di PO Sumber Alam Purworejo)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Maret 2022

Pembimbing



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum

NIP. 19790719 200801 1 012

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-587/U.n.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI PADA PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI DARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI DI PO SUMBER ALAM PURWOREJO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHRON MASKUB RIFAI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040068
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6251970228426



Penguji I
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 624e717c09ac



Penguji II
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6251060004e33



Yogyakarta, 29 Maret 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6253948c4756d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fahron Maskub Rifai
NIM : 17103040068
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa naskah ini bukan karya sendiri atau hasil dari plagiarisme maka saya bersedia untuk mendapatkan konsekuensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Purworejo, 01 Maret 2022

Yang membuat pernyataan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Fahron Maskub Rifai
NIM 17103040068

MOTTO

TERUS BERJALAN DAN BERUSAHA MENJADI MANUSIA YANG
MANUSIA SAMPAI TUHAN BERKATA UNTUK SELESAI



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua sebagai bukti bhakti saya untuk mewujudkan impian beliau.
2. Keluarga yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil dalam seluruh langkah saya.
3. Seluruh sahabat saya yang selalu membantu dan mendukung terwujudnya impian besar saya untuk menjadi seorang sarjana hukum



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu dan terus akan penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan seluruh kuasanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Bagi Pengemudi Pada Perusahaan Jasa Transportasi Darat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Di PO Sumber Alam Purworejo)”.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat doa, bimbingan, dan arahan dari seluruh pihak. Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
4. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dengan tulus kepada penulis.
6. Bapak K.H Jalal Suyuthi dan Ibu Nelly Umi Halimah selaku pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim sebagai kedua orang tua saya diperantauan yang selalu memberikan nasihat serta doa-doa untuk seluruh santri termasuk penulis.
7. Owner PO Sumber Alam Bapak Anthony Steven Hambali beserta staffnya yaitu Ibu Iswati, Bapak Hoke, dan staff yang lain serta pengemudi PO Sumber Alam.
8. Bapak Sa'dollah dan Ibu Siti Khamidah, kedua orang tua saya serta keluarga serumah saya Mbak Inung Mas Bagus yang doa dan nasihatnya tidak pernah putus untuk kehidupan terbaik saya
9. Untuk keponakan tersayang, Zhafran Mumtaz Ibrahim dan Kirania Mafaz Ibrahim yang selalu menghibur saya dengan tingkah lakunya.
10. Sahabat-sahabat saya MKD Gang, Opul, Omet, Angga Damar, Taqo, Pandu, dan seluruh keluarga besar MKD yang selalu saya repotkan sebagai kawan bercerita saat kehidupan terasa berat.
11. Sahabat-sahabat saya dari Keluarga Mahasiswa Purworejo Yogyakarta dan KAMAPURISKA, Ucil, Nisa, Alvi, Sulton, Galuh, Alby, Afra Ayesha, Indah Kurnia, Mbak Putri, Rozi, Uden, Said, Mbak Alam, Ucup dan seluruh sahabat saya saat menempuh pendidikan di Yogyakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

12. Untuk Wildan, Deva, Anjar, Mas Slamet, dan seluruh warga RT 01/06 yang mengajarkan betapa pentingnya bersosialisasi
13. Untuk rekan-rekan MRI-ACT yang selalu kebersamai, Mbak Trias, Pak Arif, Omet, Pandu, Sadna, Yopi, Fero, Haikal dan seluruh anggota MRI lainnya.
14. Untuk seseorang yang selalu memberikan dukungan sepenuh hati untuk kesuksesan saya, semoga kita ditakdirkan untuk bertemu dan bersatu pada titik terindah menurut Tuhan.
15. Teman-teman kelompok KKN desa Bleber, Choir, Mas Rahmad, Nisa, Ana, Ponakan Tersayang Hiya, Cita, Aini, Zuma, Nafi.
16. Dan seluruh pihak yang sudah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Pada akhirnya, penulis hanya dapat mendoakan dan mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya terhadap pihak-pihak yang telah membantu, semoga amal baik seluruh pihak dibalas setimpal oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Yogyakarta, 1 Maret 2022

Penulis



Fahron Maskub Rifai

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka teoritik	14
F. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA DAN PERUSAHAAN.....	21
A. Tinjauan Tenaga Kerja.....	21
1. Pengertian Tenaga Kerja	21
2. Jenis Perjanjian Kerja	23
3. Hak Tenaga Kerja	29
4. Kewajiban Tenaga Kerja	32
B. Tinjauan Perusahaan	33
1. Pengertian Perusahaan.....	33
2. Hak dan Kewajiban Perusahaan.....	37
3. Tinjauan Hubungan Industrial	41

4. Tinjauan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja	48
BAB III PROFIL PO SUMBER ALAM.....	54
A. Gambaran Umum Perusahaan	54
B. Hak dan Kewajiban Pengemudi di PO Sumber Alam.....	57
C. Hak dan Kewajiban PO Sumber Alam.....	65
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HAK TENAGA KERJA DI PO SUMBER ALAM MENURUT UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.....	70
A. Hak Pekerja Di PO Sumber Alam Menurut UU Ketenagakerjaan	70
B. Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Di PO Sumber Alam Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	74
C. Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi oleh Pihak PO Sumber Alam.....	76
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Secara umum transportasi diartikan sebagai usaha pemindahan, atau penggerakan orang atau barang dari suatu lokasi, yang disebut lokasi asal, ke lokasi lain, yang disebut lokasi tujuan, untuk keperluan tertentu dengan mempergunakan alat tertentu pula.¹ Setiap orang membutuhkan sarana transportasi untuk bisa sampai ke tempat tujuan entah itu melewati jalur darat, laut, maupun udara. Penggunaan sarana transportasi umum untuk sarana perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jarak tempuh yang cukup jauh merupakan pilihan yang tepat berhubungan dengan faktor keselamatan, kesehatan, biaya dan hal-hal lain apabila dibandingkan dengan penggunaan kendaraan pribadi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, angkutan merupakan perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas. Angkutan umum adalah angkutan setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Kendaraan umum dapat

¹ Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 1.

berupa mobil penumpang, bus kecil, bus sedang, dan bus besar.² Akses yang mudah dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat, persoalan biaya pun menjadi alasan mengapa banyak masyarakat menggunakan moda transportasi umum darat. Salah satu moda transportasi umum darat yang sering digunakan adalah Bus. Jenis transportasi darat ini menawarkan akses dan biaya yang mudah dijangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bus merupakan moda angkutan transportasi darat yang bisa mengangkut lebih dari 8 (delapan) orang termasuk pengemudi dan beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.³ Ada beberapa klasifikasi bus menurut rute perjalanan dan ciri-cirinya, diantaranya yaitu:⁴

1. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten atau kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan bus umum yang terikat dalam trayek dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai jadwal tetap;
- b. Pelayanan cepat atau lambat;
- c. Dilayani oleh mobil bus umum sedang dan atau besar;

² Dwi Widiyanti, Analisis Kinerja Pengoperasian dan Pelayanan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) (Studi Kasus Pada Biro Perjalanan Umum (BPU) Rosalia Indah, *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, (Maret 2016), Vol.18, No. 1, hlm. 64.

³ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

⁴ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Oerang Dijalan Dengan Kendaraan Umum.

- d. Terminal penumpang tipe A, pada awal pemberangkatan, persinggahan, dan tujuan;
- e. Prasarana perjalanan yang memenuhi aturan.

2. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

Angkutan antar kota antar provinsi merupakan angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten atau kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai jadwal tetap;
- b. Pelayanan cepat;
- c. Dilayani oleh mobil bus umum sedang atau besar;
- d. Terminal penumpang tipe B, pada awal pemberangkatan, persinggahan, dan tujuan;
- e. Prasarana perjalanan yang memenuhi aturan.

Molengraaff memberikan pandangannya mengenai perusahaan yaitu perusahaan merupakan perbuatan keseluruhan secara berkelanjutan, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memeperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.⁵ Dalam hal ini, perusahaan yang dimaksud adalah Perusahaan Otobus (PO) Sumber Alam. PO adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan alat

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 7.

transportasi.⁶ Berjalannya sebuah perusahaan apapun perusahaan itu tak lepas dari peran pekerja/buruh. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Termasuk sopir atau pengemudi yang dalam hal ini memegang peranan cukup penting dalam perkembangan dan kemajuan dunia transportasi terikat pada Perusahaan Otobus. Sopir atau pengemudi bisa dikatakan sebagai komponen terpenting dalam dunia usaha jasa transportasi, tanpa adanya sopir maka usaha jasa transportasi ini tidak akan berjalan samasekali. Menurut L. Husni dalam bukunya yang berjudul Perlindungan Buruh, pekerja atau buruh sangat berpengaruh dalam kesuksesan sebuah perusahaan, hubungan antara perusahaan dengan pekerja dikatakan sebagai sebuah hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain, buruh pekerja membutuhkan sebuah perusahaan sebagai tempat untuk bekerja, sedangkan perusahaan dalam mencapai tujuannya juga membutuhkan pekerja atau buruh.⁷ Dalam hal ini, sopir membutuhkan perusahaan otobus untuk tempat bekerja, sebaliknya perusahaan juga membutuhkan sopir untuk menjalankan usaha jasa transportasi agar dapat berjalan dengan baik.

Sopir atau pengemudi memegang peran cukup besar dalam dunia usaha ini dan juga menanggung resiko yang tidak kalah besar. Pengemudi harus

⁶ <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/6362> diakses pada tanggal 10 September 2021 pukul 20.00.

⁷ Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 75.

mengemudikan kendaraan yang berdimensi besar bisa mencapai 2 (dua) kali lipat kendaraan umum biasa. Perjalanannya pun tidak tentu siang hari bahkan lebih banyak pengemudi menjalankan kendaraannya pada malam hari demi mengejar waktu untuk lebih cepat sampai ke tujuan. Tidak jarang para pengemudi bekerja mengemudikan kendaraan bus melebihi batas waktu normal bekerja yang biasa disebut dengan lembur. Dituntut untuk tiba ditempat tujuan sesuai jadwal yang ada dengan jarak tempuh yang terbilang jauh dan membawa penumpang yang tidak sedikit dimana masing masing penumpang mempunyai jadwal acara ataupun kepentingan yang berbeda dan dituntut untuk harus bisa tepat waktu demi kepuasan pelanggan, tidak dipungkiri lagi resiko tinggi membayangi pekerjaan sebagai pengemudi Bus khususnya AKAP (Antar Kota Antar Provinsi).

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, diaturlah landasan hukum yang paling mendasar mengenai ketenagakerjaan yang disebutkan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal yang mengatur mengenai ketenagakerjaan, ada pada Pasal 27 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia”.⁸ Melihat bahwa pekerjaan pengemudi merupakan pekerjaan yang bisa dikatakan cukup berat, maka sudah seharusnya kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan terjamin oleh perusahaan otobus yang menaungi pengemudi tersebut. Perlindungan pekerja diatur secara penuh dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang

⁸ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 2.

Ketenagakerjaan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan dengan memberikan tuntunan, ataupun meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja yang ada.⁹ Disamping itu, UU Ketenagakerjaan juga mengatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan berbagai resiko yang membayangi, sudah sepantasnya pengemudi mendapatkan perhatian khusus dalam hal Keselamatan Kesehatan Kerja.¹⁰

Undang-Undang Ketenagakerjaan secara yuridis merupakan sarana penjaga keseimbangan hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha agar tercipta keharmonisan dalam keberlangsungan usaha dan meningkatkan kesejahteraan buruh atau pekerja.¹¹ Dalam rangka menjalani keharmonisan antara pengusaha dengan buruh/pekerja, maka diadakanlah sebuah perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah bentuk persetujuan antara dua pihak yaitu pengusaha dengan pekerja atau buruh sehingga perjanjian kerja tidak ditarik kembali dan atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak.¹² Namun, beberapa hal yang sering menjadi permasalahan dalam perlindungan pekerja/buruh salah satunya yaitu perjanjian kerja itu sendiri.

⁹ *Ibid*, hlm. 75-76.

¹⁰ Reski, dkk, *Implementasi Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Ojek Berbasis Aplikasi di Kota Pekanbaru*, (JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, 2019) Volume VI No. 2, hlm. 3.

¹¹ Safira, Skripsi: *Sistem Pengupahan Atas Dasar Satuan Hasil/Borongan Bagi pengemudi Truk (Pekerja) PT. Varia Usaha*, (Surabaya: Univeristas Airlangga), hlm. 1.

¹² Endah Pujiastuti, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Semarang University Press Semarang 2015), hlm. 21.

Proses awal adanya hubungan kerja ini diatur pada Pasal 51 UU Nomor 13 Tahun 2013 yaitu tentang perjanjian kerja yang berbunyi “Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan”. Pasal tersebut tidak melarang adanya perjanjian kerja secara lisan, namun apabila perjanjian kerja hanya dilaksanakan secara lisan maka yang akan merasakan dampaknya adalah para buruh atau dalam hal ini pengemudi jika nantinya ada perselisihan dan dibawa ke ranah hukum.¹³

Perjanjian kerja yang dapat dikatakan sebagai hal yang cukup krusial, pihak perusahaan tidak selalu membuat kontrak kerja secara tertulis. Isi dari perjanjian itu antara lain mengenai kapan pekerja mulai melaksanakan pekerjaan dan apa yang akan dikerjakan, kemudian besarnya upah yang akan diterima serta syarat-syarat kerja lain yang disepakati bersama.¹⁴ Perjanjian kerja juga diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dalam Pasal 10 ayat 3 dijelaskan bahwa pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu). Lalu dijelaskan juga dalam Pasal 12 bahwa perjanjian kerja untuk PKWTT harus secara tertulis.

¹³ Fauzi Sumardi, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan (Studi Kasus Putusan No. 051/G/2013/Phi.Medan)*, (Medan: Universitas Medan Area Medan, 2016), hlm. 2.

¹⁴ Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 59.

Para pekerja/buruh wajib menerima perlindungan kerja sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan kerja, pemberi kerja wajib memberikan perlindungan kerja terhadap pekerjanya. Dalam pelaksanaannya jika terjadi kasus pelanggaran atau tidak terpenuhinya hak-hak pekerja oleh perusahaan, maka harus ada pihak yang memberikan perlindungan atau setidaknya memberi jalan tangan penyelesaiannya. Berkaitan dengan itu, dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dijelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap tugas-tugas bidang tenaga kerja seperti hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja. Jika melihat peraturan tersebut, Dinas Tenaga Kerja mempunyai peran untuk melindungi pekerja dalam pemenuhan hak-haknya oleh perusahaan.

Salah satu Perusahaan yang menjalankan bisnis jasa transportasi di Indonesia yaitu PO Sumber Alam. PO Sumber Alam mempunyai kantor pusat di Jl. P. Diponegoro No 164 Kutoarjo, Purworejo yang melayani beberapa rute perjalanan seperti Antar kota dalam provinsi atau AKDP, antar kota antar provinsi atau AKAP, dan layanan Bus Pariwisata dengan armada bus yang jumlahnya mencapai 150 unit.¹⁵ PO Sumber Alam merupakan perusahaan transportasi yang bisa dikatakan cukup besar apabila dilihat dari jumlah pekerja khususnya pada bagian pengemudi atau sopir dengan jumlah

¹⁵ <https://kabar24.bisnis.com/read/20200404/15/1222449/> diakses pada 30 Agustus pukul 15.00.

pengemudi yaitu 200 orang¹⁶ Berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan perusahaan yakni Bapak Anthony Steven Hambali, beliau menyampaikan bahwa perlindungan pekerja khususnya pengemudi merupakan hal yang tidak mudah ditambah dengan keadaan yang sedang dilanda pandemi Covid-19.

Penerimaan pegawai khususnya pengemudi baru tidak ada perjanjian kerja secara tertulis, hanya ada ujian masuk awal yaitu tes untuk memastikan bahwa yang bersangkutan mampu mengemudikan bus serta memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan golongan yang sesuai yaitu B1 dan dijelaskan peraturan kerja secara lisan. Perjanjian kerja secara lisan tidak cukup mempunyai kekuatan hukum yang kuat apabila kelak suatu saat terjadi insiden atau hal lain yang berkaitan dengan pribadi pekerja tersebut seperti klaim asuransi apabila terjadi kecelakaan, maupun hal-hal insidental lain yang mungkin terjadi. Dalam hal ini, perjanjian kerja di PO Sumber Alam belum sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 100 Tahun 2004 yang mana perjanjian kerja untuk PKWTT harus tertulis.

Pembayaran upah di PO Sumber Alam menggunakan metode pengupahan per perjalanan yang artinya pembayaran pengemudi bukan model pembayaran perbulan namun dihitung dari perjalanan berangkat dari garasi ke terminal tujuan sampai kembali lagi ke garasi PO Sumber Alam atau biasa disebut dengan pengupahan borongan. Metode pengupahan ini tentunya

¹⁶ Stephanie Nathania Yudha, *Laporan Kerja Praktek di PO Sumber Alam*, (Yogyakarta: Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2017), hlm. 12.

kembali lagi kepada perjanjian kerja yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan dan pengemudi. Mekanisme pembayaran memang tidak diatur secara jelas harus menggunakan metode tertentu, namun menurut Pasal 3 157 ayat 2 UU Ketenagakerjaan, pekerja/buruh yang bekerja dengan pengupahan borongan harus dibayar tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota. Apabila melihat pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Upah Minimum Kabupaten Purworejo yaitu sebesar Rp. 1.911.850,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).mengalami kenaikan sebesar 3,68% dari sebelumnya. Jika dengan pengupahan borongan maka bisa timbul potensi pembayaran upah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. karena pekerja/buruh mendapatkan penghasilan yang tidak tetap saat bekerja. Apabila penumpang ramai maka akan mendapatkan upah yang banyak, namun sebaliknya apabila kondisi penumpang dalam keadaan sepi maka dapat terjadi sebuah pengupahan dibawah standar UMP/UMK. Hal ini tentu saja bertentangan dengan apa yang sudah dijelaskan pada UU Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa pekerja tidak boleh dibayar lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang terjadi di lapangan mengenai perlindungan hak-hak bagi pengemudi bus PO Sumber Alam , penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan hak-hak bagi pengemudi yang meliputi beberapa hal seperti kesejahteraan, pengupahan

waktu kerja dan berbagi hak yang lain dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum bagi pengemudi pada perusahaan jasa transportasi darat berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi di PO Sumber Alam)”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah hak-hak pekerja di PO Sumber Alam sudah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan?
2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja khususnya pengemudi bus ditinjau dari UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh pihak perusahaan dalam hal ini PO Sumber Alam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui mengenai hak-hak pekerja di PO Sumber Alam khususnya pengemudi yang tertuang dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pengemudi bus di PO Sumber Alam menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah wawasan untuk mengembangkan bidang keilmuan dalam bidang hukum khususnya hukum perdata.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengambilan kebijakan yang melibatkan pelaku usaha dan buruh khususnya pengemudi agar kebijakan yang diambil sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, atau disertasi atau karya akademik yang merupakan hasil penelitian untuk mengetahui penelitian yang dilaksanakan sudah sejauh mana dan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan dengan penelitian terdahulu.¹⁷ Dalam proses penulisan, menemukan beberapa penelitian terdahulu dengan subjek yang sama dengan apa yang ditulis saat ini yaitu:

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PEKERJA SOPIR PERUSAHAAN OTOBUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR: 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN STUDI DI PERUSAHAAN OTOBUS LANGSUNG INDAH DI MATARAM” yang ditulis oleh Imam Julhizah. Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai perlindungan hukum secara

¹⁷ *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. 4.

umum bagi pengemudi bus PO Langsung Indah Mataram, Nusa Tenggara Barat. Perlindungan hukum yang dibahas dalam skripsi ini meliputi perlindungan hukum yaitu perlindungan keselamatan kerja, perlindungan waktu kerja, perlindungan upah dan perlindungan jaminan sosial. Selain membahas perlindungan hukum terhadap pekerja sopir, penulis juga membahas mengenai faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja sopir.

Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUPIR TRUK ANTAR PROPINSI DITINJAU DARI PASAL 77 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN” yang ditulis oleh Dicky Purcahyono. Skripsi ini berfokus pada satu pembahasan yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap sopir atau pengemudi sopir truk antar provinsi dalam hal waktu kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 77 ayat 2 undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Jurnal hukum dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SOPIR JASA EKSPEDISI YANG BEKERJA PADA PERUSAHAAN CV (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) DI KOTA DUMAI”. Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak kerja sopir truk jasa ekspedisi yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan CV di kota Dumai, provinsi Riau. Penulis juga membahas mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak kerja dari para sopir truk jasa ekspedisi yang bekerja pada perusahaan CV.

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEKERJA PENJAGA PINTU PERLINTASAN KERETA API DI PT. KAI (PERSERO) DAOP VI (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN)” yang ditulis oleh Aldi Sofiandi. Skripsi ini dilatar belakangi oleh permasalahan perlindungan hak kerja bagi penjaga pintu perlintasan kereta api yang dirasa masih kurang diperhatikan oleh perusahaan dalam hal ini PT. KAI (Persero). Lingkungan kerja yang kurang sehat karena bising dan polusi udara yang tinggi membuat pekerja banyak mengalami permasalahan terutama dalam kesehatannya. Penulis membahas mengenai bagaimana perlaksanaan perlindungan hukum bagi penjaga palang pintu dan kendala dilapangan yang mempengaruhi pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan oleh PT. KAI (Persero) dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi pekerjanya.

E. Kerangka teoritik

Kerangka teoritik merupakan kerangka konseptual atau teori-teori yang nantinya digunakan sebagai alat untuk membedah permasalahan yang akan diteliti.¹⁸ Kerangka teoritik dalam tulisan ini meliputi:

1. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUHP yang menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana orang

¹⁸ *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. 4.

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Perjanjian merupakan persamaan dari bahasa Belanda yaitu dari istilah *overeenkomst* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *agreement*.¹⁹

Van Dunne memberikan teori baru tentang perjanjian yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori ini harus mengamati perbuatan-perbuatan yang mendahului sebelum adanya perjanjian ini tidak hanya melihat secara instan perjanjiannya.²⁰

Perjanjian menurut Subekti adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dan dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.²¹

M. Yahya Harahap memberikan teori mengenai perjanjian yaitu suatu hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.²²

Perjanjian menurut Salim HS dapat dilihat menurut bentuknya yaitu perjanjian secara tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 2.

²⁰ R.Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.82.

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet ke-31*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm.5.

²² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 6.

perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau hanya kesepakatan antara pihak-pihak.²³

2. Teori Perlindungan Hukum

Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu apapun yang diupayakan oleh Negara untuk memberikan sebuah perlindungan hukum kepada rakyat Indonesia harus berdasarkan pada hukum pula.²⁴ Konsep perlindungan hukum di Indonesia harus dimaknai sebagai penghayatan atas kesadaran dalam perlindungan bagi harkat dan martabat manusia yang bersumber atau berasal dari asas-asas negara hukum Pancasila.²⁵

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah upaya atau usaha untuk melindungi seseorang dalam hal kepentingannya dengan cara mengakomodasikan kekuasaan hak asasi manusia untuk melaksanakan kepentingannya tersebut.²⁶

Perlindungan hukum menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah jaminan perlindungan oleh pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²³ Salim. HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 166.

²⁴ Darwati dan Aziz Budiarto, *Analisa Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan PHI No.46/PHI.G/2013/PN.JKT.PST)*, *Lex Publica*, Volume IV, Nomor 1, (Nopember 2017), hlm. 692.

²⁵ I Dewa Gede Atmadja, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setar Press, 2018), hlm. 166.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

Perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif untuk memberi perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah kemungkinan adanya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penulis melaksanakan penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi atau tempat penelitian untuk mendapatkan serta mengumpulkan data.²⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif merupakan sebuah penelitian yang dilaksanakan dengan mengangkat, menuturkan, dan menafsirkan data dari fakta, variabel, keadaan, serta fenomena-fenomena yang terjadi dilokasi penelitian atau ketika berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya.²⁹

3. Pendekatan

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

²⁹ *Ibid* hlm 5.

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan studi kasus perilaku hukum pada masyarakat.³⁰ Atau bisa dikatakan bahwa penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji pemberlakuan ketentuan hukum dan apa yang terjadi pada kenyataan masyarakat atau keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat.³¹

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari pihak perusahaan yaitu Manajemen PO Sumber Alam, tenaga kerja/buruh yaitu ppengemudi bus PO Sumber Alam, dan Bagian Hubungan Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan.³² Data sekunder dapat dikatakan sebagai pelengkap dari data primer agar hasil penelitian dapat maksimal.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara dan observasi. Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), hlm. 52.

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 15-16.

³² Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2017), hlm. 12.

orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.³³ Dalam hal ini, penulis nantinya akan melaksanakan wawancara dengan subjek penelitian terkait yaitu Direktur, Manjaer Operasional, Kepala Operasional, Pengemudi bus PO Sumber Alam, dan Bagian Hubungan Industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo. Selain wawancara, penulis menggunakan metode observasi. Dengan metode observasi, penulis mengamati pekerjaan pengemudi dan hubungannya dengan perusahaan agar data yang didapat dengan metode wawancara juga senada dengan apa yang sebenarnya terjadi langsung dilapangan.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan sudah siap selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah analisis data. Dalam penelitian ini, penulis memilih analisis data dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu data yang dihasilkan oleh metode pendekatan kualitatif nantinya yaitu berupa deskriptif analisis yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh.³⁴

7. Sistematika pembahasan

³³ Hasan Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 50.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar atau membahas hal-hal yang tidak berkaitan dengan pokok bahasan yang sudah ditentukan, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut ini;

- a. Bab pertama, membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan
- b. Bab kedua membahas lebih mendalam terkait teori-teori yang ada pada bab pertama yaitu teori perlindungan hukum.
- c. Bab ketiga membahas mengenai gambaran umum objek penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu PO Sumber Alam.
- d. Bab keempat membahas mengenai hasil analisis mengenai pelaksanaan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terkhusus dalam hal perlindungan hak-hak pengemudi di PO Sumber Alam.
- e. Bab kelima berisi tentang kesimpulan dari analisis pembahasan, serta saran agar penelitian ini maupun penelitian yang lain dapat menambah khasanah keilmuan pada bidang ilmu perdata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan dipaparkan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak-hak tenaga kerja yang tercantum dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang meliputi hak untuk mendapatkan kompetensi kerja, hak untuk mendapatkan waktu istirahat dan cuti, hak untuk mendapatkan keselamatan kerja, hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak untuk mendapatkan jaminan sosial kesehatan/jaminan sosial ketenagakerjaan, hak untuk berserikat, dan hak untuk mogok kerja belum semuanya diberikan oleh PO Sumber Alam kepada pekerjanya yaitu pengemudi. dari beberapa hak yang tercantum dalam UU Ketenagakerjaan, PO Sumber Alam masih belum dapat memenuhi beberapa hak dari pekerjanya yaitu hak untuk mendapatkan jaminan sosial kesejahteraan atau kesehatan/jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan dan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja agar nantinya dapat tercipta hubungan industrial yang harmonis.
2. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja dilaksanakan oleh pihak perusahaan dan pelaksanaanya diawasi oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja. Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo yaitu

melaksanakan pengawasan jalannya UU Ketenagakerjaan di seluruh perusahaan di Purworejo termasuk PO Sumber Alam serta membantu penyelesaian masalah yang harus melibatkan pihak ke-3. Untuk penindakan atau pemberian sanksi merupakan wewenang dari pejabat pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah. Perlindungan hukum atau hak bagi pekerja oleh pihak perusahaan yakni PO Sumber Alam belum sepenuhnya dilaksanakan yaitu perlindungan jaminan sosial kesejahteraan atau kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemberian jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan hanya diberikan kepada beberapa pengemudi yang sudah bekerja cukup lama dan tidak semua pengemudi mendapatkan jaminan tersebut. Didalam struktur organisasi perusahaan PO Sumber alam tidak tertulis sebuah jabatan yang menangani khusus tentang pegawai dan mengerti tentang UU Ketenagakerjaan. Seluruh permasalahan mengenai pegawai ditangani oleh seorang pegawai senior yang merupakan staf akuntan perusahaan dan bagian operasional atau mandor. Dalam UU Ketenagakerjaan tidak mewajibkan sebuah perusahaan mempunyai staf khusus yang mempunyai tugas untuk mengurus segala hal tentang tenaga kerja, namun idealnya atau lebih baik ada satu bagian yang menangani hal itu. Karena jika seorang menguasai hukum ketenagakerjaan dan didukung perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan pekerjanya, maka pelaksanaan perlindungan hak bagi tenaga kerja dapat terlaksana dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan yang ada, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar pemerintah dapat memperhatikan kesejahteraan dari tenaga kerja/buruh dengan lebih mengencangkan sosialisasi mengenai UU Ketenagakerjaan tidak hanya kepada pengusaha namun terhadap pekerja agar mereka mengetahui apa yang seharusnya didapat ketika menjadi tenaga kerja/buruh yang semuanya tercantum dalam UU Ketenagakerjaan. Tidak hanya memberikan sosialisasi namun juga pengawasan yang lebih diperketat serta pemberian teguran maupun sanksi apabila terdapat pelanggaran berat kepada perusahaan yang belum melaksanakan UU Ketenagakerjaan demi terlindunginya hak-hak dari pekerja/buruh.
2. Agar PO Sumber Alam lebih memperhatikan perlindungan hak-hak pekerja khususnya dalam bidang kesehatan bagi pekerja yaitu didaftarkan menjadi peserta jaminan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan serta membuat perjanjian kerja tertulis agar pekerja mendapat kepastian hukum. Selanjutnya agar PO Sumber Alam lebih merapikan dan melengkapi struktur organisasi perusahaan yang ideal yaitu merekrut karyawan yang khusus menangani bidang hukum ketenagakerjaan dan membuat suatu peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama yang mengatur segala hal sebagai landasan berjalannya perusahaan agar pekerja maupun pengusaha mendapat kepastian hukum.

3. Agar pengemudi PO Sumber Alam lebih memahami mengenai UU Ketenagakerjaan yang didalamnya memuat hak dan kewajiban pekerja dan juga hak dan kewajiban dari perusahaan agar nantinya hubungan industri antara pekerja dan perusahaan berjalan dengan harmonis dan saling melengkapi karena mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Terutama dalam hak yang belum terpenuhi oleh PO Sumber Alam yaitu pemberian jaminan sosial kesehatan maupun jaminan sosial ketenagakerjaan yang seharusnya didapat oleh pekerja namun belum didapat. Apabila pekerja mengetahui ada hak yang belum terpenuhi oleh perusahaan maka dapat dikomunikasikan kepada perusahaan agar dapat segera dibenahi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan dengan Kendaraan Umum.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/39 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah

2. Buku

- Amalia. Nanda. *Hukum Perikatan Cet ke-2*. Aceh: Unimal Press Aceh. (2013).
- Andi. H. *Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. (2012).
- Asikin, Zaenal. dkk. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2006).
- Asikin, Zaenal. dkk. *Dasar-dasar Hukum Perubahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. (1997).
- Asikin. Z *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan 1. Jakarta: Kencana. (2016).
- Asikin. Zaenal. dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*. Depok: Prenada Media Group. (2018).
- Atmaja, I. D. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setar Press. (2018).
- Bambang R .Joni S, *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia. (2013).
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2018).
- Cindawati, *Hukum Dagang dan Perkembangannya*. Palembang: Putra Penuntun. (2014).
- Djumadi. *Hukum Perubahan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. (2006).

- Djumhana. M. *Hukum Ekonomi Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (1994).
- Djumiadji. FX . *Perjanjian Kerja*, Cetakan ke 2. Jakarta: Sinar Grafika. (2006).
- Djumialdji. F.X. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara. (2001).
- Emzir, H. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Rajawali Press: Rajawali Press . (2010).
- Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2010).
- Fuady. A. *Pengantar Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti (2001).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. (1987).
- Hadjon. Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. (2011).
- Harahap M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. (1986).
- Husni. Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2016).
- Kartawijaya. A D. *Hubungan Industrial Pendekatan Komprehensif Inter Disiplin*. Bandung: Alfabeta. (2018)
- Kelsen. H. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa. (2006).

- Khakim. A. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (2007).
- Manululang. S H, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Citra (1998).
- Mertokusumo. S. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. (1991).
- Miro, F. *Pengantar Sistem Transportasi*. Jakarta: Erlangga. (2015).
- Muhammad, A. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. (2004).
- Muhammad, A. *Hukum Perburuhan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (2002).
- Prints. D. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (2000).
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. (2000).
- Rahardjo, S. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indoensia*. Jakarta: Kompas. (2003).
- Rahardjo. S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (2006).
- Rahardjo. S. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni. (1983).
- Rusli. H. *Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan ke II. Bogor: Ghalia Indonesia (2011).
- Salim. HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. (2016).

- Setiono, "Rule of Law". *Thesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret*. Surakarta. (2004).
- Sinaga, N A. dan Tiberius Zaluchu, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia". Jakarta: *Jurnal Teknologi Industri*. (2017)
- Soedarjadi. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. (2008).
- Soekamto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. (2008).
- Soekamto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. (2017).
- Soepomo. I. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan (2003)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet ke-31*. Jakarta: Intermasa. (2003).
- Suwiryo, B. *Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. (2017).
- Waluyo, B. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. (1996).
- Wijayanti, A. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. (2009).
- Yudho, W dan Tjandrasari,. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Press. (1987).

3. Jurnal dan Skripsi

Darwati. dan Aziz Budiarto.,”*Analisa Hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan PHI No.46/PHI.G/2013/PN.JKT.PST)*. Lex Publica, Vol. IV, No. 1. (2017).

Reski dkk. Implementasi Pasal 283 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara Ojek Berbasis Aplikasi di Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. VI, No. 2.* (2019).

Widiyanti, D. “*Analisis Kinerja Pengoperasian dan Pelayanan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) (Studi Kasus Pada Biro Perjalanan Umum (BPU) Rosalia Indah.* Jurnal Penelitian Transportasi Darat Vol .18, No. 1. (2016).

Yudha, S. N. *Laporan Kerja Praktek Di Po Sumber Alam.* Yogyakarta: Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (2017).

Sumardi, F. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan (Studi Kasus Putusan No. 051/G/2013//Phi.Medan)*”. Skripsi. (2016).

Julhizah, I. “*Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Sopir Perusahaan Otobus Antar Kota Antar Provinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Studi Di Perusahaan Otobus*

Langsung Indah Di Mataram . Mataram: Universitas Mataram. (2018).

Purcahyono, D. *“Perlindungan Hukum Terhadap Supir Truk Antar Propinsi Ditinjau Dari Pasal 77 Ayat 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”* . Surabaya: Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya. (2018).

Sofiandi, A. *“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pekerja Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api Di Pt. Kai (Persero) Daop Vi (Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)”*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2015).

Safira, *“Sistem Pengupahan Atas Dasar Satuan Hasil/Borongan Bagi Pengemudi Truk (Pekerja) Pt. Varia Usaha”*. Surabaya: Universitas Airlangga. (2015).

Rahma, W. *“Perlindungan Hukum Terhadap Sopir Jasa Ekspedisi Yang Bekerja Pada Perusahaan Cv (Commanditaire Vennootschap) Di Kota Dumai”* . Riau: JOM Universitas Riau. (2019).

4. Internet

“PO Sumber Alam Lelang Bus untuk Lawan Corona,”
<https://kabar24.bisnis.com/read/20200404/15/1222449/>, akses pada 30 Agustus.

“Jumlah Perusahaan Otobus (PO) ,”
<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/6362>, akses pada tanggal 10 September 2021 pukul 20.00.

“Pengertian Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja,”
<https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-angkatan-dan-tenaga-kerja-34>, akses pada tanggal 20 November 2021.

“Tentang Sumber Alam,” <https://sumberalam.co.id/tentang-sumber-alam>, akses pada tanggal 28 Januari 2022.